


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
ARISAN ONLINE HANDPHONE (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

RENANDA

18 0303 0025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
ARISAN ONLINE HANDPHONE (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan unntuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan kesalahan didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan inidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Renanda

18 0303 0025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (studi kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)*” yang ditulis oleh Renanda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 03 Rabiul Akhir 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 18 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si | Penguji II | () |
| 5. IrmaT, S.Kom., M.Kom | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si | PembimbingII | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri) Palopo ”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi serta dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Rusmadi dan Ibu Yusdar yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan yang kuat bagi peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta semua saudara saya yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah Swt., Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.

Segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuannya mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt., terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil RektorII Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palapo, Dr. M. Tahmid Nur, S.Ag., M.HI., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo,Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.,beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H.,yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I, Irma T, S.Kom., M.Kom dan Pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.,Si., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Penguji I Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI., dan Penguji II Ulfa, S.Sos., M.Si., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepada admin Arisan Online Handphone yang telah memberikan waktu dan kerjasamanya kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat dan teman seperjuangan khususnya kelas HES/A Angkatan 2018 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat serta bantuan selama kuliah hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Saya Samsidar Sarina Juli Yanti, S.H., Wulandari N. S.H., Husniati, S.H., serta Ainul Rahmadani Jusman, S.H., yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman KKN Morowali terkhusus Posko V Desa Koburu, Nashihah Muqaffi (Kak Nas), Zulfiyani Sudirman (Kak Zulfi), Sabania Gessong, Siska Wulandari, Tira, Muh. Alimin, Rhay Safruddin, Hairul Sikki, serta teman saya dari posko lain Herianti, Husniati dan Cici Febrianty yang saling mendukung dan saling memberikan support untuk mendapatkan gelar
11. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini salah satunya AJUS serta teman-teman yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala kebaikan dan keikhlasan serta senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 18 Oktober 2023

Renanda



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	Z\`	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudâh al-aţfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâðilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا :rabbanâ

نَجِّنَا : najjaânâ

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعَمُّ : nu'ima

عُدُّوْ : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*سى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*â*).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz al-jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapunta *marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*


10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:




swt.	= <i>Subhânahū Wa Ta'âlâ</i>
saw.	= <i>Sallallâhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salâm</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrân/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	15
1. Pengertian hukum ekonomi syariah.....	15
2. Pengertian arisan secara umum.....	21
3. Pengertian arisan online.....	24
4. Alat komunikasi handphone	27
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Definisi Istilah.....	35
D. Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
G. Instrumen Penelitian	39
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S Ali Imran	7
Kutipan Ayat Q.S Lukman.....	77
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah	78



DAFTAR HADIST

Hadis tentang Undian.....	78
---------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Arisan online	50
Tabel 4.2 Jenis handphone	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	32
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 5 Pengesahan Draf Skripsi
- Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 8 Undangan Seminar Hasil
- Lampiran 9 Penilaian Seminar Hasil
- Lampiran 10 Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji *Munqasyah*
- Lampiran 12 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 13 Turnitin

DAFTAR ISTILAH

- homo economicus* : makhluk ekonomi
- homo homini socius* : manusia merupakan kawan satu sama lain
- company saving* : perkumpulan yang diundi secara berkala
- lottery* : yang berarti undian



ABSTRAK

Renanda, 2023. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsin ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui langsung sistem pelaksanaan arisan online handphone yang dilakukan di instagram @al_iphone_store pada mahasiswa IAIN Palopo; untuk mengetahui pelaksanaan arisan online handphone ditinjau pada hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara langsung terhadap pihak pemilik arisan online dan beberapa orang anggota arisan online tersebut. Sedangkan untuk data sekunder didapati dengan mengutip dari sumber Al-quran, buku, jurnal, dan website. Teknik analisis data ini yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan online handphone ini pada akun Instagram @Al_iphone_store ini telah menetapkan bahwa untuk undian pertama akan jatuh kepada admin arisan serta menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian. Untuk pelaksanaan arisan online di tinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa sistem arisan online inidi perbolehkan di dalam kalangan masyarakat karena termasuk tolong menolong antar manusia, dimana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan menetapkan saling kerjasama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hukumnya boleh jika di dalam kegiatan muamalah tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Arisan Online, Handphone

ABSTRACT

Renanda, 2023. *"Review of Sharia Economic Law on the Implementation of Mobile Online Arisan (Case Study of Students at the Palopo State Islamic Religious Institute)", Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Irma T and H. Mukhtaram Ayyubi.*

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Implementation of Mobile Online Arisan (Case Study of Students at the Palopo State Islamic Institute). This research aims: To find out directly the system for implementing online cellphone social gatherings carried out on Instagram @al_iphone_store for IAIN Palopo students; To find out how the implementation of online mobile phone social gatherings is reviewed based on sharia economic law. This type of research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct interviews with the owner of the online arisan and several members of the online arisan. Meanwhile, secondary data was obtained by quoting from Al-Quran sources, books, journals and websites. The data analysis techniques used in the research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of this online cellphone social gathering on the Instagram account @Al_iphone_store has determined that the first lottery will go to the social gathering admin and stipulates a fine and admin fee requirement at the beginning of the agreement. For the implementation of online arisan, it is reviewed from sharia economic law that this online arisan system is permitted in the community because it includes mutual help between humans, where humans are unable to meet their own needs without the help of other people, by ensuring mutual cooperation and no one feels disadvantaged. . The law is permissible if there are no elements in the muamalah's activities that conflict with Islamic law.

Keywords: *Sharia economic law, online social gatherin, cellphon*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arisan dapat di pahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemegang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktivitas ini berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat bahkan telah menjadi budaya, setiap kelompok atau komunitas kecil dimasyarakat seringkali disertai dengan aktivitas arisan. Arisan online adalah arisan yang dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak.¹

Arisan online dapat berupa uang dan barang, bentuk barang yang diarisankan seperti Handphone, Emas, Berlian, Buku, Peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nilai atau jumlah uang atau barang pada arisan online ini juga bervariasi. Arisan online ini dilakukan hanya dengan berkomunikasi melalui media sosial. Sistem pembayaranpun dilakukan melalui transaksi online. Berbeda dengan arisan biasayang mengadakan pertemuan dari rumah ke rumah atau diadakan di suatu tempat.²

Kemajuan teknologi terus berkembang dengan pesat. Segala kecanggihan membuat manusia mudah mengakses segala yang diinginkan. Oleh karena itu, seiring berkembangnya zaman menuntut manusia untuk terus mengembangkan

¹ Rahmawati, "Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang", Skripsi, 2.

² Rahmawati, "Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang", 4.

keaktivitas guna menjalani hidup semakin lebih mudah. Upaya pengembangan kreativitas ini disebut dengan nama modernisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *modernization* yang artinya meninggalkan cara atau alat usang beralih kepada cara dan alat baru.³

Mahasiswa saat ini memiliki pandangan baru yang menganggap bahwa tujuan yang paling utama kehidupan adalah kesenangan dan kenikmatan, yaitu dengan menjalani hidup sebebaskan-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Pada saat ini semua kemajuan telah dirasakan mahasiswa ibu kota, terutama dikota-kota besar. Mulai dari teknologi, model pakaian, rumah bernyanyi, sampai tempat makan. Sehingga tercipta sebuah tren dan gaya hidup perkotaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hidup manusia tidak hanya mengenai kebutuhan sandang, pangan, dan papan (primer). Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologi ada pula kebutuhan harga diri dan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri.⁴

Kehidupan modern dengan berbagai kecanggihan teknologi selalu dikonsumsi masyarakat ibu kota tanpa melihat batasan usia, khususnya kalangan pemuda.⁵ Pemuda merupakan kelompok usia yang sedang berada pada periode transisi perkembangan secara psikis dan emosional menuju dewasa yang

³Adam Alamsyah, "Kortibusi Arian Online dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi kasus pada kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), *Skripsi*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2021), 1

⁴Adam Alamsyah, "Kortibusi Arian Online dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam, *Skripsi*, 1.

⁵Kodrat Wahyudi, Dampak Gaya Hidup Moderen Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h.3

melibatkan perubahan biologi dan kognitif. Pada masa tersebut para pemuda sedang berada pada tahap pencarian identitas sehingga mereka biasanya bertingkah laku khususnya pemuda yang berstatus sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam menuntut pendidikan pada perguruan tinggi atau universitas memiliki banyak kebutuhan hidup untuk memenuhi masa perkuliahannya, salah satunya yaitu terdiri dari peralatan perkuliahan, buku, biaya transportasi serta alat penunjang lainnya yang menjadi keperluan perkuliahan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu banyak pengeluaran yang dilakukan.

Majunya perkembangan kehidupan di Indonesia memengaruhi gaya hidup (*life style*) seseorang yang disebabkan oleh tingkat kompleksitas masyarakat yang lebih tinggi, salah satunya adalah secara implisit menyebabkan konsumtif dan daya beli yang relatif singkat menuju ke arah yang lebih mewah dan berlebihan, misalnya dalam hal penampilan maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang lain. Tingkat gaya hidup yang tinggi pada mahasiswa yang berada di universitas ataupun perguruan tinggi, yang mendukung mahasiswa memiliki paham hedonisme. Kebutuhan hidup yang selama ini masuk dalam kelompok sekunder, telah bergeser menjadi kebutuhan utama, misalnya alat-alat transportasi, komunikasi dan elektronik serta mahasiswa ketergantungan terhadap kendaraan motor dan ponsel.⁶ Alat ini merupakan media untuk mobilisasi agar tidak terasingkan oleh perkembangan zaman yang begitu cepat. Sementara kebutuhan tersebut memiliki harga yang sering tidak terjangkau oleh ekonomi rakyat, karena pendapatan yang diperoleh tiap bulannya tidak cukup untuk membeli barang-

⁶ Rusli Agus, Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 2.

barang tersebut. Berbagai cara untuk memiliki barang-barang tersebut dipermudahsalah satunya dengan cara menabung.

Menabung bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, banyak mahasiswa pada saat ini mengaku kesulitan menabung karena punya kebiasaan mengatur uang yang buruk. Untuk menabung dibutuhkan konsistensi demi tercapainya target dari keuangan yang dibutuhkan. Maka muncul lah lembaga-lembaga keuangan sebagai jawaban untuk permasalahan ini. Lembaga-lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat adalah koperasi, asuransi, bank, dan arisan. Semua lembaga keuangan ini disenangi oleh masyarakat termasuk juga mahasiswa mengenyangi salah satu lembaga arisan karena proses pendaftarannyayang mudah dan persyaratannya juga tidak rumit seperti lembaga keuangan bank, asuransi dan koperasi.

Arisan merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berada disekitar RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan setiap perkumpulan lainnya. Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian dilakukan undian diantara mereka untuk menentukan seseorang yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁷

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang didukung oleh sejumlah orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu dilakukan undian untuk mengetahui pemenangnya dan dilaksanakan berkala

⁷ Suharso, Ana Retoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2011), 52.

hingga seluruh kelompok memperoleh haknya. Aktivitas ini berkembang pesat dilingkungan masyarakat bahkan telah menjadi sebuah budaya.⁸

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung. mengikuti arisan bisa menjadi solusi permasalahan keuangan. Dengan mengikuti arisan, menabung menjadi sesuatu yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

Menurut kern, *Rotating saving and credit association (ROSCA)* atau yang dikenal dengan istilah arisan merupakan salah satu format yang menarik sebagai sebuah lembaga keuangan yang berada di pedesaan. Asosiasi kredit dan tabungan atau arisan ini tetaplah hanya lembaga keuangan sederhana yang lebih dilandaskan pada saling percaya. Arisan tidak cukup kuat untuk menjadi lembaga informal yang cenderung statis dan tidak memengaruhi pembangunan disuatu negara.⁹

Arisan sendiri menurut islam adalah sebagai bentuk kegiatan tolong menolong (ta'awun) dimana para anggota arisan diqiyaskan sebagai pemberi utang dan penerima utang, utang pada hakekatnya disyariatkan kepada yang membutuhkannya. Hukum arisan secara syariah yaitu merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fiqh yang berbunyi.

⁸ Irfa Roidatul Khoriyah, Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020, 24.

⁹Varatisha Anjani Abdullah, Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), Jurnal Komunikasi, vol. 11, no. 1, oktober 2016, 18.

“Menurut Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam Al-Quran mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan-tambahan yang diambil tanpa ada suatu pengganti yang dibenarkan syariah.¹⁰ Demikian juga, Menurut Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut”.¹¹

“Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak.¹² Demikian juga, menurut Ibn Hajar Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.”

Hubungan interaksi antar sesama mahasiswa dapat ditemukan dalam kegiatan ekonomi ataupun bermuamalah. Bermuamalah dianjurkan dalam Islam, dimana dalam kegiatannya harus dilakukan dengan cara yang halal dan wajar, sehingga kedua belah pihak ataupun kelompok yang bermuamalah merasa aman dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹³

¹⁰ Ibnu Al-Arabi Al Maliki, Ahkam AlQur'an, dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: BI, 1999), 59.

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta: Djembatan, 2001), 39.

¹² Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 125

¹³ Siti Rismayani Basri, “Pelaksanaan Arisan Handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada Akun Instagram @Arisanonline_mks), Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2021), 1.

Muamalat atau biasa disebut dengan perhubungan antara sesama manusia karena merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah Swt., merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.¹⁴ Bermuamalat memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan nyaman serta tidak khawatir dengan keikutsertaannya.¹⁵

Jika dalam kegiatan arisan online handphone ini yaitu dengan adanya riba yang terselubung dan menetapkan suatu denda, maka ini termasuk hal yang tidak wajar dalam mendapatkan ataupun dalam penambahan harta jika ditinjau dari hukum islam, sebagai mana didalam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

¹⁴ Ahmad Isa Asyur, *FiqhulMuyassarFi al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 21.

¹⁵ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashope_bdl)", *Skripsi* (Lampung:Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2018), 4.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Swt.agar kamu beruntung”. (QS: Ali Imran:130)¹⁶

Hukum islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT. untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁷

Arisan online handphone yang dilakukan ini terkandung kegiatan yang didalamnya termasuk bertentangan dengan hukum Islam, jadi ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, Mulai dari pelaksanaan arisan sampai dengan bagaimana pandangan ataupun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan online handphone yang dilakukan. Karena Arisan ada juga yang bertentangan dengan syariat Islam dan ada pula yang saling barmanfaat sesama manusia dengan saling tolong-menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat diawal yang telah disetujui atau disepakati oleh semua pihak, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat.

Arisan online handphone ini memiliki sistem denda dimana denda tersebut merupakan bagian dari Riba yang terselubung. sedangka sistem arisana yang diusulkan dalam arisan online handphone ini sebaiknya menggunakan sistem

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), 66.

¹⁷ Efa Rodia Nur, “Riba dan Gharar : “*Suatu Tinjauan dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *Al-Adalah* 7, no. 3 (2015): 648.

syariat Islam dimana mengutamakan kepentingan bersama agar dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain.

Menyangkut uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut apakah pelaksanaan arisan online handphone ini dipebolehkan.¹⁸ Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone pada Mahasiswa IAIN Palopo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Arisan online Handphone pada Mahasiswa IAIN Palopo?
2. Bagaimana pelaksanaan Arisan online Handphone di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Arisan Online Handphone Pada Mahasiswa IAIN Palopo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Arisan Online Handphone di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

¹⁸ Siti Rismayani Basri, "Pelaksanaan Arisan Handphone secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @arisanonline_mks)", skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), 5.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Dengan saya melakukan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai arisan online handphone yang berfokus pada hukum ekonomi syariah. Khususnya terkait dengan pelaksanaan arisan online handphone ini pada lingkungan mahasiswa dimana harus memperhatikan tentang hukum dan ekonomi syariah yang ada.

2. Manfaat praktis

- a) Bertujuan untuk dapat memberikan manfaat dalam memperluas informasi dan kemampuan dalam mengarahkan proses penelitian arisan online handphone yang ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.
- b) Bertujuan agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan serta kontribusi dalam mewujudkan jujur dan adil dalam mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Fina nafis farida (14220056) dengan judul “Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)”. (2018).¹⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini antara lain data primer dan hasil wawancara, serta data sekunder dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data informan.

Metode mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (*editing*) pemeriksaan data, (*classifying*) klasifikasi, (*verifying*) verifikasi, (*analysing*) analisis data, serta (*concluding*) kesimpulan.²⁰ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa arisan indek telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*. Namun adanya selisih jumlah iuran yang disetorkan oleh peserta yang menang diawal tidak sesuai dengan hukum islam. Untuk hukum arisan indek, ada ulama membolehkan dengan alasan

¹⁹ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 6.

²⁰ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi*, 61.

tidak dianjurkan di awal arisan. Disamping itu ada ulama yang melarang, dengan alasan tidak sesuai dengan asas keadilan dalam akad.²¹

Persmaan penelitian ini yaitu dengan sama-sama membahas terkait pelaksanaan arisan serta peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta peneliti juga menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum ekonomi syariah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan penelitian dari Fina Nafis Farida menggunakan jenis penelitian hukum empiris serta mengambil pendapat ulama setempat terkait hukum arisan dalam islam.

2. Siti Masithah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)”. (2018). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Kemudian sumber data yang digunakan antara lain sumber data primer dari wawancara admin arisan, serta sumber data sekunder dari buku-buku dan skripsi. Metode analisis data yang digunakan adalah penalaran induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa arisan online handphone dengan media sosial instagram tidak sesuai dengan syariat Islam oleh karena anggota yang mendapat giliran terakhir akan memperoleh handphone yang harganya tidak

²¹ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi*, 101.

sesuai dengan yang diinginkan, ia membeli *handphone* dengan harga yang masih tinggi. Sehingga terjadi ketidakadilan.²²

Kesamaan dengan penelitian ini adalah dari segi jenis penelitian merupakan penelitian empiris, sumber data diperoleh dari hasil wawancara admin arisan online serta dari data sekunder buku, skripsi, dan sebagainya. Fokus pembahasannya sama, yaitu arisan online. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi tinjauan, peneliti meninjau menurut pelaksanaan arisan online *handphone* serta pandangan ulama. Sedangkan yang diteliti oleh penelitian adalah menurun atau indeks sedangkan dalam penelitian ini adalah sistem undi.

3. Fida Maryamuqnuti yang berbentuk jurnal dengan judul “pelaksanaan program arisan di Paguyuban Mungi Rahayu pasar Demangan”. Untuk menguatkan kesejahteraan sosial pandangan. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol VIII Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus serta anggota penguyuban serta anggota Paguyuban pasar Demangan. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data yang digunakan antara lain dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan program arisan di Paguyuban Mungi Rahayu.

Selanjutnya hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program arisan telah mendekati keberhasilan. Komunikasi antar pelanggan meningkat,

²² Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tkashop_bdl*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

pendapatan ekonomi meningkat. Faktor pendukung kegiatan arisan adalah para pedagang mudah ditemui serta kekompakan pengurus dengan anggota arisan. Sedangkan faktor penghambat kegiatan arisan adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran anggota dalam mengikuti arisan, serta terdapat anggota yang sulit untuk membayar uang setoran.²³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif, kualitatif, serta penyajian data. Sementara perbedaannya yaitu peneliti menggunakan pendekatan observasi dan pendekatan sosial. Sedangkan penelitian menggunakan hanya menggunakan pendekatan sosiologis.

4. Hani Haryanto, Noor Latifah, dan Syafiul Muzid dengan judul “CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online”. (2018). Metode penelitian menggunakan metode *prototype* dan dimulai dengan studi kepustakaan. Terdapat dua tahapan dalam metode penelitian ini, yaitu studi pustaka dan pengembangan sistem. Proses *prototype* antara lain analisa, perancangan, evaluasi, dan *prototyping*. CMS (*Content Management System*) adalah sistem yang yang dapat membuat, mengatur, mempublikasikan dan menjaga informasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah CMS Sistem Arisan dan Lelang Motor Online (Salmon) dapat meperluas area arisan online motor, sehingga dapat diikuti oleh peserta dari luar kota maupun provinsi.²⁴

²³ Farida Maryamugnuti, “ Pelaksanaan Proqram Arisan di Paguyuban Mungi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Yogyakarta Untuk Menguatakan Kesejahteraan Sosial Pedagang”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5 (2018).

²⁴ Hani Hariyanto, *dkk*, “CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online”, *Prosiding SNATIF ke-5 Fakultas Teknik Universitas Maria Kudus*, (2018).

Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah membahas tentang arisan yang dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode pengumpulan data serta wawancara, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka.

5. Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas dengan judul “Arisan Gabah Association: Empowerment Of Rural Societi Economic Subak-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Lebak Subak Banten)”. Artikel ilmiah, *Proceeding of Community Development*, Volume II, 2018. Penelitian ini membahas cara kerja di paguyuban arisan gabah di Kecamatan Subang dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan arisna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah petani subang dalam menyiasati kebutuhan melalui arisan gabah. Kemudian hasil penelitian ini adalah bahwa terbentuknya arisan gabah adalah hasil kemandirian petani. Metode arisan yang digunakan adalah pembagian bergilir, simpan pinjam. Manfaat kegiatan arisan ini antara lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup tolong menolong, serta mengisi waktu luang.²⁵

Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif serta membahas tentang pelaksanaan arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian membahas tentang arisan gabah sedangkan peneliti membahas tentang arisan online handphone.

²⁵Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas, “Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Societi Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten),” *Proceeding of Community Development Unuversitas Indraprasta PGRI Jakarta*, (Vol 2, 2018),444.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum ekonomi syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²⁶ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal haram, sementara persoalan halal haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-Islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.²⁷ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:²⁸

²⁶ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, 571.

²⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, "*ushul al-iqtishad al-Islam*", dalam ekonomi Islam, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, 2.

²⁸ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, 7.

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge theresources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²⁹ Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan

²⁹ Nur Rianto Al-Arif, dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010, 8.

ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

1) Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

a) Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus di pedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

- (1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya.
- (2) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.
- (3) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan.
- (4) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.

b) Landasan konstitusional

³⁰Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, 2012, 29.

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia khususnya, diakui secara yuridis sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 ditetapkan 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.³¹

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut:

- (1) Pasal 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain

³¹ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigm, pengembangan ekonomi syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, 22.

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

(2) Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

(3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.

(4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

2) Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

a) Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

b) Iqtishad akhlaqi (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini

dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

c) Iqtishad insani (ekonomi kerakyatan)

ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

d) Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

3) Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu,

kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.³² Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:³³

- a) Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
- b) Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c) Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d) Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e) Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

2. Pengertian Arisan Secara Umum

Arisan merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dan memiliki syarat tertentu. ketentuan yang telah disepakati lalu diundi di antara mereka, dengan demikian hal tersebut bisa diartikan sebagai hakikat bahwa

³² Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012,1.

³³ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, 18.

arisan sama halnya meminjamkan atau memberikan utang uang kepada orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³⁴

Undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda "*loterij*" yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata "*lottery*" yang berarti undian.³⁵

Arisan dalam hukum adat disebut dengan istilah *Jula-jula* Minangkabau *Monakka* di Selayar, *Mapalus Uang* di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.³⁶

Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *Jam'iyah Muwaddhofin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi, *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *Jam'iyah Muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan

³⁴Mokhammad Rohma Rozikin,"*Hukum Arisan dalam Islam*", (Malang : UB Press, 2018), 1.

³⁵Safiudin Shidik,"*Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*", (Cet 1: Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 379.

³⁶Hilman Hadi Kusuma,"*Hukum Perjanjian Adat*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 39.

para karyawan. Hanya saja makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.³⁷

Jum'iyah al-muwazhzhafin dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau duaputaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota. Seseuai dengan apa yang disepakati.³⁸

Ibnu Taimiyah didalam *Majmu'al Fatawa* bahwa mengenai arisan menurut islam yaitu “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal” dan tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali ada dalil dari Al-Qur'an tentang pengharamannya.³⁹

Arisan merupakan kegiatan muamalah ataupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan mengumpulkan sejumlah uang untuk diundi dan mendapatkan uang tersebut dengan cara bergiliran.

³⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", 2.

³⁸ Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, "Jum'iyah al-Muwadzafin", (al-Qardh at-Ta'awuni), (Solo : CV Dar alam Al-Fawaid, 1998), 5.

³⁹ Sa'dudin Muhammad Al Kibiyi, "Al Muamalah al Maliyah Al Islam", (Beirut, 2002), 75.

3. Pengertian Arisan Online

Arisan online merupakan kegiatan sosial ekonomi yang lazim dilakukan dimasyarakat dengan tujuan silaturahmi ataupun ekonomi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang melalui kepesertaan ataupun anggota yang didasarkan kesepakatan dan perjanjian bersama. Kemudian diundi sambil menunggu giliran, siapa yang kemudian mendapat arisan tersebut.⁴⁰

Arisan dapat di pahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemegang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktivitas ini berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat bahkan telah menjadi budaya, setiap kelompok atau komunitas kecil dimasyarakat seringkali disertai dengan atktivitas arisan. Arisan online adalah arisan yang dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak.⁴¹

Arisan online dapat berupa uang dan barang, bentuk barang yang diarisankan seperti Handphone, Emas, Berlian, Buku, Peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nilai atau jumlah uang atau barang pada arisan online ini juga bervariasi. Arisan online ini dilakukan hanya dengan berkomunikasi melalui media sosial. Sistem pembayaranpun dilakukan melalui transaksi online. Berbeda dengan arisan

⁴⁰ Rahmawati, "Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang", *Skripsi* (Maritim: Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019), 2.

⁴¹ Rahmawati, "Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang", *Skripsi*, 2.

biasayang mengadakan pertemuan dari rumah ke rumah atau diadakan di suatu tempat.⁴²

a. Macam-macam Arisan

1) Arisan biasa

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional.

2) Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang;

3) Arisan sistem gugur

Arisan Sistem Gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran;

4) Arisan menurun

Arisan Menurun adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor yang sudah disepakati awal arisan, dengan

⁴² Rahmawati, "Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang", 4.

konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan;

5) Arisan online

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial.⁴³

b. Manfaat Arisan

1) Sebagai tabungan

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk bisa menabung, mengikuti arisan bisa menjadi solusi permasalahan keuangan.

2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap periodenya serta merencanakan pengeluaran uang arisan tersebut untuk hal yang penting.

3) Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan sebagai tempat silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.

4) Sebagai tempat bersosialisasi

⁴³ Adam Alamsyah, dkk, "Kontribusi Arisan Online Dalam memenuhi gaya hidup Mahasiswa Menurut sudut pandang Ekonom Islam (Studi kasus pada kelompok arisan Mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), Jurnal Ekonomi Islam, (Vol, VII No.2 Juli-Desember 2021), 239.

Mengikuti arisan bermanfaat sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi.

5) Membuka kesempatan bisnis

Mengikuti arisan dapat di manfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis. Misalnya saja, kila kita seorang penjual bisa melakukan penjualan produk atau demi kepuasan peserta arisan.

6) Menciptakan kegiatan yang positif

Dalam sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian, bisa di ikuti dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan, dan kegiatan positif lainnya

7) Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita akan bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya.⁴⁴

4. Alat Komunikasi Handphone (HP)

a. Sejarah perkembangan Manusia Berkomunikasi

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan,

⁴⁴ Adam Alamsyah, dkk, "Kontribusi Arisan Online Dalam memenuhi gaya hidup Mahasiswa Menurut sudut pandang Ekonom Islam (Studi kasus pada kelompok arisan Mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), 240.

kekhawatiran, kemarahan, keberania, kegairahan, dan sebagainya yang muncul dari lubuk hati.⁴⁵

Komunikasi sebagai suatu proses dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses Primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lainnya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi dalam proses sekunder, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya yang banyak, media itu bisa melalui surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, bahkan satelit dan masih banyak lagi media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.⁴⁶

Bentuk paling umum dari komunikasi manusia adalah saat seseorang berbicara pada orang lain. Dalam hal ini elemen yang terpenting dalam komunikasi adalah pengirim dan penerima. Menurut Azies dan Alwasilah (1996) aktivitas manusia yang disebut komunikasi merupakan fenomena rumit dan terus-menerus berubah. Walaupun demikian, ada beberapa ciri yang dapat ditemui pada sebagian komunikasi. Menurutnya, bila dua orang atau lebih

⁴⁵ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2005), Cet. IX, 11.

⁴⁶ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Komunikasi, 11-16.

terlibat dalam suatu komunikasi, tentu mereka melakukan komunikasi karena beberapa alasan.

- 1) Mereka ingin mengatakan sesuatu. Maksudnya, dalam sebagian besar komunikasi, orang mempunyai pilihan apakah dia akan berbicara atau tidak.
- 2) Mereka mempunyai tujuan komunikatif. Pembicara mengatakan sesuatu karena menginginkan sesuatu terjadi akibat dari apa yang mereka katakan.
- 3) Mereka memilih kode dari bahasa yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan komunikasinya, mereka dapat memilih kata-kata yang tepat untuk tujuan tersebut.⁴⁷

Menurut Everet M. Rogers dalam Cangara, seorang pakar Sosiologi Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi, membuat definisi bahwa: “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.” yang kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D.Lawrence Kincaid sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa: “Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”.⁴⁸

⁴⁷ Deni Darmawan, dkk, Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: UPI PRSS, 2006), Cet. I, 19.

⁴⁸ Ahmad Fadilah, Pengaruh Penggunaan alat Komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 66 Jakarta Selatan, *Skripsi*, (Jakarta: Fak.Tarbiyyah dan Ilmu keguruan univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 10.

Hafied Cangara, menjelaskan bahwa komunikasi Hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi.⁴⁹

b. Pengertian alat komunikasi Handphone

Untuk menjelaskan mengenai alat komunikasi handphone maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan alat dan komunikasi, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat mengenai alat komunikasi handphone tersebut. Kata “alat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau bisa juga disebut perkakas, perabotan yang dipakai untuk mencapai maksud.⁵⁰

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin. *Comunis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Komunikasi juga dari akar kata bahasa latin *Communico* yang artinya membagi (Cherry dalam stuart. 1983). Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia (*human communication*) bahwa: “Komunikasi adalah suatu proses transaksi yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan

- 1) membangun hubungan antarsesama manusia,
- 2) melalui penukaran informasi,
- 3) menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta

⁴⁹ Muhammad Yahya Alkautsar, Benarkah Handphone-mu Mendengar percakapanmu? Yuk cari tahu (Skripsi karya: iklan Layanan Masyarakat), *Skripsi*, (Makassar: Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 25.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ke-III, Cet -IV, 27.

4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”.⁵¹

Handphone tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang di mana perangkat handphone tersebut dapat digunakan sebagai perangkat mobile atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien. Jadi, dari pengertian di atas, alat komunikasi handphone dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara efektif dan efisien karena perangkatnya yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat dipakai dimana saja.⁵²

c. Fungsi alat komunikasi handphone

Ponsel atau handphone kini merupakan sahabat wajib yang tidak bisa lepas dari diri masyarakat Indonesia. Berdasarkan paparan data Consumer Lab Ericsson, selain sebagai alat komunikasi, handphone memiliki fungsi lain. Dari riset ditahun 2009, terdapat lima fungsi handphone yang ada di masyarakat. Handphone yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kini pun telah berubah. Berikut persentase 5 fungsi handphone bagi masyarakat Indonesia:

- 1) Sebagai alat Komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga = 65%

⁵¹Ahmad Fadilah, Pengaruh Penggunaan alat Komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 66 Jakarta Selatan, 11.


⁵²Ahmad Fadilah, Pengaruh Penggunaan alat Komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 66 Jakarta Selatan, 11-12.

- 2) Sebagai simbol kelas masyarakat = 44%
- 3) Sebagai penunjang bisnis = 49%
- 4) Sebagai pengubah batas sosial masyarakat = 36%
- 5) Sebagai alat penghilang stress = 36%.

Memang jelas manfaat handphone terbesar yaitu sebagai alat Komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga, sesuai dengan fungsi awalnya, dan selain fungsi di atas handphone tersebut bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan, dan handphone tersebut juga bisa sebagai penghilang stress karena berbagai feature handphone yang beragam seperti kamera, permainan, Mp3, video, radio, televisi bahkan jaringan internet seperti yahoo, facebook, twitter, dan lain-lain.

C. Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini yaitu perkembangarn digital di era zaman yang menyediakan pinjaman online yang biasanya dikenal dengan sebutan *fintech*. Namun pinjam meminjam kini sudah marak dikalan mahasiswa, meskipun risikonya sangat tinggi karena antar penjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Maka dari itu peneliti membuat kerangka pikir mengenai arisan online handphone yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam kerangka pikir ini peneliti akan menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti yang terdiri dari variabel arisan online dalam tinjauan hukum Islam dengan merujuk dalil Al-qur'an Q.S Al- Imran ayat 130, Q.S Lukman ayat 20, Q.S Al- Baqarah ayat 29, Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang kebolehan untuk melakukan kegiatan undian serta ijma yang hukumnya boleh jika didalam kegiatan muamalah tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dalam Undang-undang Buku III KUHPerdara pasal 1313 tentang perjanjian pinjam meminjam secara online. Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana sistem arisan online yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah agar peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari penelitian ini telah dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, pelaku dan juga tentang organisasi gerakan sosial atau hubungna timbale balik.⁵³ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel data bersumber dari teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif atau kualitati, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.⁵⁴

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimana pendekatn ini menekan kan pada aspek-aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginterprestasikan data sehingga suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.⁵⁵

⁵³ Salim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2019) ,41.

⁵⁴ Imsar, Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan, Medan, 2018.

⁵⁵Adam Alamsyah, "Kortibusi Arian Online dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam, *Skripsi*, 34.

Metode penelitian ini adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan jenis penelitian kualitatif dalam judul ini yaitu bagaimana cara mengkaji suatu pelaksanaan arisan online handphone ditinjau dari hukum ekonomi syariah untuk melahirkan sebuah persepektif dalam mahasiswa, yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai macam seperti wawancara langsung dengan narasumber sehingga data yang dikumpulkan lebih akurat. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan data secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap praktik arisan online handphone.⁵⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang beralamat di Jl. Agatis Balandai Kota Palopo.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya dimulai dari akhir Bulan November sampai selesai.

C. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeriksa kebebasan individu atau tanpa perilaku

⁵⁶ Siti Rismayanti Basri, “pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *online* di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada akun Instagram @Arisanonline_mks)”, *skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021), 38.

makro ekonomi yang berkesinambung dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.⁵⁷

2. Arisan dan Arisan Online

Arisan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang, dimana barang atau uang tersebut memiliki nilai yang setara dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, adapun undian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai semua anggota arisan memperoleh gilirannya.⁵⁸

Arisan online merupakan kegiatan sosial ekonomi yang lazim dilakukan dimasyarakat dengan tujuan silaturahmi ataupun ekonomi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang melalui kepesertaan ataupun anggota yang didasarkan kesepakatan dan perjanjian bersama. Kemudian diundi sambil menunggu giliran, siapa yang kemudian mendapatkan arisan tersebut.⁵⁹

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian untuk menghasilkan dan memeberikan suatu data yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi yang mengarah kepada Tinjauan Hukum

⁵⁷ Umer Chapra, *“Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10.

⁵⁸ Ust Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 268.

⁵⁹ Rahmawati, *“Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang”*, *Skripsi* (Maritim: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019), 2.

Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemilik arisan dan para anggota yang terkait dilapangan dengan cara wawancara langsung tentang arisan online handphone yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini diperoleh dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti literatur tertulis, rekaman, buku, artikel, jurnal, Al-Qur'an serta Hadits.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang riil mengenai suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam mengenai pokok permasalahan penelitian yaitu tata kelola media pembelajaran berbasis

⁶⁰ Siti Rismayanti Basri, "pelaksanaan Arisan *Handphone* secara *online* di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada akun Instagram @Arisanonline_mks)", *skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021), 40.

audio visual, dimana peneliti memiliki panduan pertanyaan wawancara, namun pertanyaan yang diajukan dapat dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan informasi untuk penelitian.

Wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, serta informan diminta untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka mengenai arisan online handphone. Wawancara dilakukan kepada pemilik arisan serta anggota arisan yang terlibat, dengan metode ini dapat lebih mudah untuk mengumpulkan data melalui informasi yang di dapatkan secara langsung.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi ini merupakan suatu metode dimana peneliti mengambil gambar dalam tahapan sementara wawancara. Jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, dan sebagainya.

F. Pemeriksaan keabsahan data

Uji validitas atau keabsahan data merupakan beberapa langkah pengujian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam ujian keabsahan data, peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil dari penelitian.⁶¹

Uji keabsahan data ini dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.

⁶¹ Sugiono, "memahami penelitian kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

1. Ketekunan Pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan penelitian didalam melakukan kegiatan pengamatan.
2. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data itu.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan peneliti lain atau orang yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat memeriksa ulang persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.⁶²

G. Instrumen Penelitian

Alat Penelitian yang dipersiapkan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara, sebagai pengarah dalam memperoleh dan mengumpulkan data serta keterangan.
2. Buku, yaitu alat yang digunakan peneliti untuk mencatat suatu hal yang penting sebagai media tempat pencatatan kutipan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data.
3. Pulpen atau pensil, yaitu alat yang digunakan sebagai alat untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan materi penelitian.

⁶² Naddiya Aghna Wafda Ali, Zumrotul Asrifah, Siti Zuhriyah, "Teknik Keabsahan Data Kualitatif", 2016,18

4. Handphone, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, seperti merekam suara saat wawancara berlangsung serta mengambil gambar saat peneliti melakukan wawancara, media ini digunakan untuk saling berkomunikasi dan saat mengumpulkan data.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diproses dengan tahapan diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menginterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu analisis secara terus-menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan konkrit.

2. Teknik Analisis Data

Langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Setelah data yang diperoleh dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan seleksi data melalui teknik reduksi data. Reduksi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan berupa penggolongan, spesifikasi dan pemilihan data.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan tahapan reduksi data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel, gambar atau informasi secara akurat. Maka peneliti dapat melakukan pencari data kembali jika masih ada yang dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, setelah data-data dari hasil penelitian dipilih, disajikan dalam bentuk deskriptif, maka tahapan selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini merupakan hasil akhir dari semua proses penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Sejarah singkat berdirinya kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebelumnya dikenal dengan nama fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status Filial dari IAIN Alauddin Ujung Pandang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968 status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang dengan sebutan fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 1982 status fakultas cabang tersebut ditingkatkan menjadi fakultas Madya dengan sebutan fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP No. 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1987 tentang susunan Organisasi IAIN KMA –RI Nomor 18 tahun 1988 tentang susunan organisasi dan tata kerja IAIN Alauddin, maka fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di dalam Negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan kebijakan baru pemerintah tentang perguruan tinggi yang didasarkan pada keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 maka mulai tahun 1997 fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo dibenahi penataan kelembagaannya dan dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan berdiri sendiri. Setelah beralih status menjadi STAIN, dan baru berubah lagi menjadi IAIN lembaga ini mengalami perubahan cukup signifikan.

Hal ini terlihat pada sistem tata kelola administrasi keuangan dan kebijakan sumber daya manusia semua mengalami kemajuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Disamping itu, jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cukupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.

b. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

1) Visi

Terkemuka dalam intergrasi keilmuan berciri kearifan local

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengembangkan intergrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan local.
- b) Mengembangkan bahan ajar yang berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- c) Tokoh-tokoh yang Memimpin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 1968 hingga tahun 1997, IAIN Palopo masih berada

dibawah lingkup IAIN Alauddin Makassar dengan status Fakultas dan dipimpin oleh seorang Dekan. Kemudian, setelah ditingkatkan menjadi STAIN Palopo, mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 dipimpin oleh seorang Rektor.

c. IAIN Palopo telah dipimpin oleh pejabat sebagai berikut:

- 1) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo
 - a) K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
 - b) Dra. Hj. St. Ziarah Makajareng (1974-1982)
- 2) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin
 - a) Dra. Hj. St. Ziarah Makajareng (1982-1988)
 - b) Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)
- 3) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo
 - a) Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1997-2006)
 - b) Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc, MA (2006-2010)
 - c) Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum (2010-2014)
- 4) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 - a) Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-sekarang)

d. Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

- 1) Rektor IAIN Palopo
- 2) Senat IAIN Palopo
- 3) Wakil Rektor
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik
 - b) Wakil Rektor Bidang Administrasi

- 
- c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - 4) Dekan Fakultas
 - a) Dekan Fakultas Ushuluddin, Asab, dan Dakwah
 - b) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - c) Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - d) Dekan Fakultas Syariah
 - 5) Ketua Prodi
 - 6) Program Pascasarjana
 - 7) Lembaga LP2M
 - 8) Lembaga LPM
 - 9) Kabag Administrasis
 - 10) Kasubag Umum
 - 11) Kasubag Kepegawaian dan Mutasi
 - 12) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - 13) Kasubag Akademik dan Statistik
 - 14) Unit Pelaksanaan Teknis
 - e. Fakultas Dan Jurusan di IAIN Palopo
 - 1) Fakultas ushuluddin adab dan dakwah
 - a) Ilmu alquran dan tafsir
 - b) Komunikasi dan penyiaran islam
 - c) Bimbingan dan konseling islam
 - d) Sosiologi agama
 - 2) Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan

- a) Pendidikan agama islam
 - b) Pendidikan bahasa arab
 - c) Pendidikan matematika
 - d) Pendidikan bahasa inggris
 - e) Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI)
 - f) Pendidikan anak usia dini
 - g) Manajemen pendidikan islam
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a) konomi syariah
 - b) Perbankan syariah
 - c) Manajemen bisnis syariah
- 4) Fakultas Syariah
- a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Keluarga
 - c) Hukum Ekonomi Syariah

2. Sejarah terbentuknya kelompok arisan online handphone pada Akun Instagram @al_iphone_store

Admin dari kelompok arisan online handphone ini merupakan salah satu mahasiswa dari kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang bernama Alda. Beliau membentuk kelompok arisan online handphone ini karena ingin mendapatkan penghasilan atau keuntungan lain dari penjualan online shope yang ia lakukan dan juga mendapatkan pengaruh dari luar agar membentuk kelompok arisan online handphone ini, beliau juga adalah admin yang sudah

mendirikan usaha penjualan barang secara online dan juga sudah mempunyai toko pakaian, pakaian yang dijualnya hanya pakaian wanita dimulai dari kemeja, celana dan juga sandal. Ini semua dia mulai dari keinginannya untuk kuliah dan tidak ingin membebani orang tuanya dan pada saat itulah dia sudah mulai menabung untuk dirinya sendiri karena ingin membeli kebutuhannya dan keinginannya tanpa meminta kepada kedua orang tuanya.

“Saya selaku admin Arisan Online Handphone ini, jadi untuk pembentukan kelompok arisan online Handphone ini dibentuk dalam tiga kelompok atau tiga grup untuk grup pertama dibentuk pada bulan 09, untuk grup kedua dibentuk pada bulan 10, dan untuk grup yang ke tiga ini dibentuk pada bulan 11 pada tahun 2022”.⁶³

Arisan online ini merupakan suatu kegiatan yang sedang marak-maraknya terjadi di lingkungan masyarakat, Arisan ini dilakukan secara online seperti arisan online handphone, arisan online uang, maupun arisan online menurun, peminatnya pun sangat banyak bahkan dimulai dari kalangan ibu-ibu sampai dengan mahasiswa. Tetapi pada kalangan remaja atau mahasiswa lebih banyak mengikuti arisan online handphone, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa arisan online handphone pada masa sekarang ini menjadi solusi terbaik untuk bisa menabung dan juga untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan dengan cara mengikuti arisan online tersebut. Dari hasil wawancara terhadap admin arisan online handphone ini, alda sebagai admin arisan online handphone mengungkapkan bahwa:

“Memulai suatu kegiatan dengan cara online dan menggunakan media sosial seperti instagram sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan, agar berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya oleh kalangan yang menggunakan insatgram

⁶³ Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, wawancara online, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

perlu pengikut (followers) yang lumayan banyak agar akun tersebut dipercaya dan tidak disangka penipuan”.⁶⁴

Informasi dari Pemilik arisan online handphone @al_iphone_Store ini belum mengetahui dan tidak mendalami dengan jelas bagaimana bermuamalah dalam Islam sehingga melibatkan kegiatan arisan seperti yang dilakukannya, sementara untuk dasar hukum arisan beliau tidak mengetahui dengan jelas dasar hukum sehingga dapat mendirikan arisan online handphone ini.

“Dasar hukum yang saya ketahui itu ada 2 pendapat ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja dan sah-sah saja ada juga yang mengatakan kegiatan arisan tidak terlalu di anjurkan.”⁶⁵

Dari hasil wawancara terhadap pemilik arisan online handphone ini mengenai bermuamalah dalam Islam sementara untuk dasar hukum mendirikan arisan online handphone ini beliau belum mengetahui dengan jelas mengenai bermuamalah dan dasar hukum apa yang digunakan dalam arisan online, sehingga peneliti menjelaskan sedikit mengenai bermuamalah dengan baik dan dasar hukum apa yang menyangkut tentang arisan online, bermuamalah dengan baik yaitu aturan-aturan hukum Allah swt. yang untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan sedangkan muamalah dalam arti sempit (*khas*), yaitu muamalah yang berkaitan dengan transaksi antar manusia dengan manusia lainnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis yang objek kajiannya meliputi: *albai* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *as-Syirka* (perkongsian), *rahn* (gadai), *hawalah* (pengalihan utang), *Al-Ijarah* (sewa menyewa), *Al-Ariyah* (pinjam

⁶⁴ Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

⁶⁵ Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

meminjam), masalah riba, monopoli perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan dasar hukum tentang arisan.

Admin membuka kelompok arisan online handphone ini yaitu dengan membuka 1 slot (kloter) arisan dengan tipe XR, namun karena peminat iphone lumayan banyak jadi admin membuka 2 kloter arisan lagi dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam pembentukan kloter tersebut berbeda dengan kloter pertama karena kloter pertama tersebut hanya tipe iphone XR, namun pada kloter 2 ini admin membuka merek yang berbeda-beda dalam setiap kloter misalnya iphone 7plus 32gb dan iphone X 64gb.

Table 4.1 arisan online

No	Nama-nama kelompok Arisan	Jenis handphone dan Harga
1	Admin Alda Nasrul	Iphone Xr/ 64gb
2	Tiara	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
3	Lisda	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
4	Risma	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
5	Darmi	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
6	Tika	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
7	Wulan	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
8	Lilis	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
9	Risna	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000
10	Milda	Iphone Xr/64gb Rp. 450.000

Sumber: wawancara peemilik arisan, 2022

Jadi jumlah kloter yang sekarang telah berjalan adalah 3 kloter dengan masing-masing perkloter berjumlah 10 orang jadi total 30 orang. Adapun domisili yang mengikuti arisan online handphone ini dari berbagai daerah tetapi dominan yang ramai mengikuti arisan online handphone ini yaitu berdomisili dari tempat admin itu sendiri.

“Pelaksanaan Arisan Online Handphone ini dilakukan terbuka untuk umum tetapi karena banyaknya peminat dari Mahasiswa maka saya membuka beberapa untuk Mahasiswa saja yang dapat dipercaya.”⁶⁶

Arisan online handphone ini berjalan dengan lancar hingga beberapa kloter yang telah dibuka oleh admin, karena ini dilakukan secara online maka admin menggunakan media sosial yang digunakan sebagai ajang untuk bersosialisasi satu sama lain, jadi ini merupakan suatu hal yang baik karena saling membantu dan saling menguntungkan.

“Pembentukan arisan online handphone ini yaitu ingin mendapatkan keuntungan, dan juga alasan saya membentuk arisan online ini karena ada beberapa saran dari tetangga agar dapat membentuk kelompok arisan online handphone karena menurut mereka saya sudah mempunyai kelompok arisan online uang jadi mereka meminta untuk membuka kelompok arisan online handphone sebagai kelompok arisan online yang baru. Jadi dengan adanya kelompok arisan online handphone ini sangat memudahkan bagi orang yang menginginkan handphone baru atau orang yang ingin mengganti merek telepon seluler mereka menjadi merek iphone, mereka yang ingin lebih cepat memperoleh handphone baru tidak perlu menunggu lama untuk menabung agar mendapatkan yang diinginkan cepat tercapai tetapi karena arisan online ini agak meringankan jadi mereka lebih banyak mengikuti arisan online handphone dan arisan juga termasuk konsisten”⁶⁷.

a. Jenis handphone atau iPhone yang dikeluarkan oleh admin arisan

⁶⁶Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, wawancara online, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

⁶⁷Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, wawancara online, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

Dalam sebuah arisan online Handphone yang ada di akun @al_iphon_store ini, memiliki beberapa produk handphone yang canggih dan paling update. Produk pada arisan ini yaitu merek iphone dengan tipe yang berbeda-beda mulai dari iphone 6s sampai dengan iphone XR hingga iphone 11. Berikut adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh @al_iphon_store:

Table 4.2 Jenis handphone

NO	Jenis Handphone/Merek	Harga
1.	Handphone iphone 6s+ 32gb	Rp. 2.690.000,00
2.	Iphone 6s+ 64gb	Rp. 2.890.000,00
3.	Iphone 7 32gb	Rp. 2.590.000,00
4.	Iphone 7 128gb	Rp. 2.750.000,00
5.	Iphone 7+ 32gb	Rp. 3.490.000,00
6.	iphone 7+ 128gb	Rp. 3.790.000,00
7.	Iphone 8 32gb	Rp. 3.690.000,00
8.	Iphone 8 128gb	Rp. 3.890.000,00
9.	Iphone 8+ 64gb	Rp. 4.390.000,00
10.	Iphone 8+ 128gb	Rp. 4.990.000,00
11.	Iphone X 64gb	Rp. 4.850.000,00
12.	Iphone Xs 64gb	Rp. 5.290.000,00
13.	Iphone Xs 256gb	Rp. 5.990.000,00
14.	Iphone Xs max 256gb	Rp. 6.890.000,00
15.	Iphone Xr 128gb	Rp. 5.550.000,00

16.	Iphone 11 256gb	Rp. 7.990.000,00
17.	Iphone 11 Pro 256gb	Rp. 9.450.000,00

Sumber: wawancara pemilik arisan, 2022

Setiap melakukan undian (lot arisan) pada arisan handphone ini adalah dilakukan secara online dengan cara live pada akun instagram @al_iphone_store agar para pengikut dan anggota arisan mengetahui secara jelas, dan menggunakan alat bantu yaitu aplikasi *Lucky Wheel* dalam menentukan nama siapa yang berhak ataupun beruntung pada waktu undian dilaksanakan.

b. Syarat untuk mengikuti arisan online handphone

pada akun instagram @al_iphone_store adalah arisan online Handphone, yang dimana diketahui oleh peneliti bawah anggota arisan terdiri dari 10 orang per kelompok sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan.

Arisan ini sudah berjalan beberapa bulan dimulai dari bulan 9 hingga sekarang, Arisan gadget ini dimulai sejak tahun 2022, yang dikelola oleh seorang mahasiswi yang bernama Alda, beliau berdomisili di Luwu Timur lebih tepatnya Wotu. Admin memeberikan penjelasan bagaimana sistem arisan online ini dan memberi tahu apa saja syarat-syarat yang harus diikuti dalam arisan online tersebut. Adapun syarat-syarat arisan online handphone adalah sebagai berikut:

- a. Wajib mengirimkan foto KTP ke admin.
- b. Anggota yang ikut harus amanah dan tidak susah ditagih (pembayaran bisa lewat dari 1sampai 4 hari saja jika ada kendala misalnya gaji belum masuk langsung chat admin).

- c. Anggota yang ikut Arisan iPhone ini jika namanya yang keluar atau jatuh maka tidak ada kata-kata iPhone diuangkan saja (karena kita arisan barang atau handphone jadi otomatis kita ambilnya juga handphone yah) karena admin sudah bekerja sama dengan Toko tersebut.
- d. Anggota yang ikut atau berhenti ditengah-tengah pada saat arisan sudah berjalan uangnya tidak dapat diambil kembali melainkan akan diteruskan oleh orang yang ingin ikut arisan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pemilik arisan cara mereka menangani perselisihan yang terjadi adalah dengan adanya data-data para anggota yang telah dimiliki, admin akan menindaklanjuti jika terjadi suatu pelanggaran persyaratan, sebelum itu admin akan memberikan toleransi terlebih dahulu dan jika masih saja dilakukan, admin akan mengeluarkan anggota tersebut yang tidak bertanggungjawab dalam bergabung pada arisan handphone ini. Admin melakukan musyawarah dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi. Karena musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah swt. untuk melaksanakannya, pentingnya musyawarah dalam Islam menjadi salah satu landasan yang harus ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini. Peneliti juga telah melakukan wawancara kepada beberapa anggota (member) arisan handphone online ini, mengenai sistem arisan maupun persyaratan yang telah disepakati bersama diawal.

Wawancara pada anggota arisan, Wulandari mengatakan : “dalam bergabung arisan online handphone ini saya tidak mengetahui secara mendalam mengenai dasar hukum arisan, tujuan saya mengikuti arisan online handphone ini karena ingin

mengganti telepon seluler saya, karena saya sendiri susah kalau dengan cara menabung.⁶⁸

Wulan mengatakan: untuk denda yang diberlakukan pada arisan ini bertujuan agar semua anggota tepat waktu dalam pembayaran, tidak menunda agar arisan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan sampai selesai, saya sendiri tidak pernah mendapat denda karena saya berpatokan jika saya terlambat dalam pembayaran, saya akan dikenakan denda dan mengeluarkan dana yang lebih.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta arisan tidak mengetahui tentang dasar dan hukum arisan serta membenarkan admin dalam penggunaan denda pada kelompok arisan online tersebut yang ternyata mengandung riba dalam sebuah denda.

Risnayani mengatakan: mengenai persyaratan, dalam setiap arisan pasti memiliki persyaratan yang telah dibuat dan disepakati bersama demi berjalan dan lancarnya arisan tersebut sampai selesai, menurut saya persyaratan pada arisanonline handphone ini saling menguntungkan antara anggota dan admin dan juga saya tidak merasa keberatan.⁶⁹

Untuk hasil wawancara kedua ini secara tidak langsung juga membenarkan denda pada kelompok arisan online ini.

Risma mengatakan: setiap arisan tentu memiliki persyaratannya masingmasing, untuk denda pada arisan ini, ada yang merasa keberatan ada pula yang merasa wajar-wajar saja. Saya sendiri merasa keberatan untuk denda sebesar Rp.20.000/ hari. Maksud saya disini jika pada saat waktu pembayaran tiba, dan sayabelum mempunyai dana untuk membayarnya saya merasa berat ditambah lagi dengan dana denda yang harus dibayarkan.⁷⁰

Tiara mengatakan: perselisihan yang sempat terjadi antara saya dan admin tidak lain hanya karena masalah denda, saya menagakuai kesalahan saya karena selalu tidak tepat waktu dalam pembayaran sehingga saya selalu mendapat teguran begitupun toleransi yang diberikan oleh admin, jadi menurut saya dalam

⁶⁸ Wulan (22 tahun), Anggota Arisan @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur, 29 Desember 2022

⁶⁹ Risnayani (21 tahun), Anggota Arisan @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur, 30 Januari 2022

⁷⁰Risma (22 tahun), Anggota Arisan @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur, 30 Desember 2022

menangani suatu masalah perselisihan, komunikasi yang baik antara admin dan anggota tersebut merupakan jalan agar tidak terulangnya lagi suatu masalah.⁷¹

Maka dari itu admin telah memberikan persyaratan diawal mengenai denda, ada yang memberatkan ada juga yang mengaggap sah-sah saja, pemilik arisan tersebut tetap memberlakukan suatu denda dalam persyaratan arisannya, begitupun juga dengan biaya admin diawal bahwa disetiap kloter pada putaran pertama admin yang harus menerima lebih dulu.

B. Pembahasan

1. Sistem Pelaksanaan Arisan Online Handphone pada Mahasiswa IAIN Palopo

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memiliki dampak yang begitu cukup besar dalam kegiatan sosial sehingga manusia telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk suatu pengembangan dengan sistem teknologi guna memberikan manfaat lebih untuk mempermudah dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas termasuk dalam melakukan kegiatan arisan online handphone.⁷²

Sebelum mengenal teknologi kegiatan arisan dilakukan secara manual, yaitu dilakukan dengan cara berkelompok dan nama-nama anggota yang ikut serta dalam arisan ini akan ditulis namanya diatas kertas lalu dimasukkan kedalam sedotan lalu disatukan dalam wadah kemudian diundi untuk menentukan nama-nama yang menjadi pemenangnya, dan arisna ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga menjadi satu kelompok lalu

⁷¹Tiara (20 tahun), Anggota Arisan @al_iphone_store, Wawancara, Luwu Timur, 29 Desember 2022

⁷² Fajar Masya, “Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android”, *Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis*, vol. 1, Issue 6, November 2019, 204, <http://jurnal.ikhafi.or.id/idex.php/jusibi/>

mengumpulkan uang secara teratur dengan nominal yang telah ditentukan dan dilakukanlah pengundian diantara anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya.⁷³

Admin menjelaskan bahwa sistem arisan online handphone memiliki syarat-syarat yang harus diikuti dalam arisan online ini. Adapun syarat-syarat arisan sebagai berikut:

- a. Peserta harus mengisi data diri serta mengirimkan foto KTP kepada admin arisan online melalui pesan online (whatsapp).
- b. Admin akan mengirimkan list atau daftar lengkap nama-nama yang akan mengikuti arisan online serta jadwal dimulainya arisan, karena arisan online ini menggunakan sistem lot online dengan syarat admin yang akan mendapatkan nomor urut pertama, sedangkan untuk nomor urut yang kedua dan seterusnya akan dilakukan pada bulan berikutnya yaitu dengan sistem lot.
- c. Admin juga menyampaikan kepada peserta arisan online bahwa iuran atau pembayaran tiap bulannya itu disesuaikan dengan harga handphone yang ingin diambil, misalnya si A menginginkan iphone merek Xr dengan harga Rp. 5.550.000,- maka si A harus membayar tiap bulannya yaitu dengan nominal Rp. 555.000,-
- d. Peserta yang mengikuti arisan online handphone ini tidak dikenakan denda oleh admin tetapi admin tidak list nama peserta yang tidak membayar tersebut dalam lot pada bulan ini, tetapi admin juga

⁷³ Fajar Masya, "Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android", Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis, vol 1, Issue 6, November 2019, 204, <http://jurnal.ikhafi.or.id/idex.php/jusibi/>

memberikan keringanan kepada peserta bahwa pembayaran bisa lewat dari 1 sampai 4 hari saja jika ada kendala misalnya gaji belum masuk langsung chat admin.

- e. Admin juga memberikan syarat bahwa Anggota yang ikut atau berhenti ditengah-tengah atau pada saat arisan sudah berjalan uangnya tidak dapat diambil kembali melainkan akan diteruskan oleh orang yang ingin ikut arisan.
- f. Arisan ini akan dilot sebulan sekali, dengan pembayaran tergantung dari tipe atau merek yang peserta inginkan dan pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening admin arisan.
- g. Jika anggota yang mendapatkan arisan maka admin akan langsung membelikan barang yang telah disetujui. Dan akan dikirim langsung kepada penerima arisan tersebut.

Berdasarkan syarat diatas sudah terlihat jelas bahwa arisan online handphone tetap berjalan walaupun sesama anggota tidak saling bertemu. Bahkan admin arisan pun tidak pernah bertemu dengan para peserta-peserta yang berdomisili beda dengan admin, kecuali dengan peserta yang memiliki tempat tinggal yang sama dengan admin. jika ingin membayar arisan tidak dengan transfer, admin arisan dan peserta arisan akan bertemu dan saling memberi uang arisan tersebut.⁷⁴

Sistem pelaksanaan Arisan Online Handphone yaitu menggunakan sistem Online yang dilot setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi, dimana aplikasi

⁷⁴Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tkashop_bdl*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

itu digunakan untuk lot nama-nama peserta setiap bulannya, nama dari aplikasi tersebut adalah *Lucky Wheel* aplikasi ini terdapat roda dengan jarum dan kita hanya memasukkan nama-nama sebelum dilakukan perputaran roda, selanjutnya pilihan nama akan didapatkan.

2. Arisan Online Handphone di Tinjau pada Hukum Ekonomi Syariah

Arisan online menurut hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah. Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah sebagai berikut.

a. Perlindungan Hukum pelaksanaan Arisan Online

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terdapat perbedaan satu dengan lainnya tentang praktik dan kebiasaan dalam menyelenggarakan arisan berdasarkan perkembangan globalisasi saat ini.

Penggunaan cara undian merupakan cara pengelola untuk menentukan siapa yang akan memperoleh dana arisan setiap minggu dan memanfaatkan media sosial untuk menjalin komunikasi antar sesama anggota arisan. Arisan online merupakan arisan yang berbasis online yang memiliki banyak peminat karena dapat memudahkan setiap orang yang melakukan arisan tanpa uang muka, terdapat beberapa jenis arisan dalam masyarakat yaitu arisan uang dan arisan barang, yaitu:

- 1) Arisan uang, arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum yang harus diundi terlebih dahulu untuk mengetahui anggota yang memiliki hak untuk memperoleh dana yang telah terkumpul. Terdapat beberapa jenis arisan ini, seperti:
 - a) Arisan biasa, yaitu sebuah arisan yang memiliki kesepakatan bahwa yang memperoleh dana terakhir memberikan pinjaman tanpa bunga sedangkan seseorang yang memperoleh dana awal akan memperoleh pinjaman tanpa bunga.
 - b) Arisan tembak, yaitu arisan lelang. Anggota yang sedang membutuhkan dana dapat meminta kepada kelompok agar memperoleh dana arisan sesuai kesepakatan. Sedangkan anggota yang memiliki masalah dan tidak membayar akan didanai oleh pemenang pertama. Pemenang awal juga memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dana arisan atas mandat dari ketua kelompok.

- c) Arisan sistem gugur, yaitu seorang anggota tidak memiliki kewajiban untuk membayar dana arisan karena ia telah selesai mengikuti kegiatan berdasarkan perjanjian dan ketentuan dalam jangka waktu tertentu.
- d) Arisan sistem menurun, yaitu terdapat perbedaan jumlah dana yang dihimpun oleh setiap anggota kelompok.
- e) Arisan daring, yaitu arisan yang dilaksanakan secara daring dan berisiko tinggi karena tidak adanya perjanjian secara tertulis dan dapat terjadi wanprestasi.⁷⁵

2) Arisan Barang, yaitu sebuah penghimpunan dana yang ditujukan untuk membeli suatu barang dan diberikan pada anggota pemenang undian arisan. Berbagai alat rumah tangga dan barang kebutuhan pokok merupakan contoh dari arisan barang.

- a) Bandar arisan, yaitu pihak pemegang arisan yang berperan penting dalam menghimpun dana arisan dan mengelola jalannya suatu arisan dalam sebuah perikatan.
- b) Peserta arisan, yaitu pihak yang mengikuti atau yang telah terikat dalam sebuah perjanjian dalam pelaksanaan arisan.
- c) Media sosial, yaitu sebuah media untuk bersosialisasi dengan yang lainnya tanpa batasan waktu.

⁷⁵ Erlin Kusnia Dewi, "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016", *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 2, no. 2, Mei 2021, 298. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

- d) Bank, yaitu pihak penyimpanan dana dan penyaluran transaksi yang dilakukan oleh peserta arisan online dan Bandar arisan online tanpa bertemu.

Dengan berkembangnya dunia teknologi, arisan dapat dilakukan secara online yang mampu memberikan manfaat dalam pelaksanaannya, yaitu meningkatkan rasa kesetiakawanan dengan saling percaya sesama anggota, sebuah wadah untuk melatih kemampuan menabung uang, memperluas pertemanan dengan bersosialisasi, mendapatkan uang yang nilainya jelas, dan dapat digunakan sebagai sarana promosi. Namun keunggulan utama dari arisan online adalah peserta dapat memperoleh pinjaman tanpa bunga jika mendapat nomor urut paling awal. Dalam hal ini peran dari pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan sangat dibutuhkan.

Pelaku penipuan online hanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana penipuan online tidak dapat dibebani untuk memperoleh hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hal ini terjadi karena pelaku tersebut memiliki beberapa hambatan untuk diberikan sanksi pidana. Kegiatan arisan online merupakan sebuah transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen seperti tindak pidana penipuan. Namun hal ini tidak khusus diatur dalam UU ITE. Sehingga pelaku dapat diberikan sanksi yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE atau tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdapat

dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3,4 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Pasal 55 ayat (I) KUHPperdata. Dengan adanya UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku tindak pidana penipuan online dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat memberikan sanksi pelaku, meskipun tidak secara khusus menjelaskan peraturan tindak pidana penipuan.⁷⁶

b. Perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata

Defenisi perjanjian berdasarkan Buku III KUHPperdata dalam pasal 1313 yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kriteria perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata adalah dapat dinilai dengan uang.⁷⁷ Subekti mendefinisikan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷⁸ Kemudian R. setiawan mendefinisikan perjanjian dengan suatu perbuatan hukum diman satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana pihak pertama melakukan penawaran kemudian pihak

⁷⁶ Erlin Kusnia Dewi, "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016", *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 2, no. 2, Mei 2021, 298-299 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

⁷⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 328

⁷⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 1.

⁷⁹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 49.

lain melakukan penerimaan, sehingga menimbulkan kesepakatan yang mengakibatkan kedua belah pihak.

c. Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPer

Menurut pasal 1320 KUHPer ada 4 syarat perjanjian yang harus di penuhi dalam perjanjian arisan online yaitu :

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan di arisan online sangat dibutuhkan karna dengan adanya kesepakatan berarti pihak yang terkait perjanjian arisan sudah menyetujui dan mampu melakukan unsur-unsur yang disepakati. Kesepakatan arisan online itu berupa soal siapakah urutan pertama dalam lot arisan, bagaimana sistem iuran yang akan dilakukan, bagaimana perhitungan biaya administrasi, bagaimana sistem pemberlakuan denda.

Kata sepakat yang dibuat dalam arisan online ini tidak dibuat dengan otentik atau tertulis melainkan dengan lisan. Akan tetapi karna arisan online ini pelaksanaannya melalui media sosial maka untuk mendapatkan kesepakatan pada arisan online dilakukan melalui media sosial seperti telegram, WhatsApp, instagram, messenger, facebook dll. Pihak-pihak yang terlibat akan dikumpulkan didalam group media sosial, disana akan membuat kesepakatan mengenai aturan main yang akan dilakukan peserta dan owner. Karena melalui media sosial akan ada history media berupa chat sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi nantinya.

Pada saat ada anggota arisan online yang sudah mencapai kesepakatan tentang aturan main arisan, Jumlah uang dan juga rentang waktu, maka

ketika itulah merupakan bentuk dari perjanjian. Disaat peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan kesepakatan yang telah mereka buat seperti nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum dan mengikat orang-orang yang sudah terlibat kata sepakat tersebut.

Apabila peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan admin. Masing-masing pihak di dalam arisan, baik member maupun admin memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Hak yang dimiliki biasanya untuk memperoleh pembayaran berjumlah tertentu apabila gilirannya untuk menarik arisan tiba, dan kewajibannya adalah untuk membayar setoran tertentu dalam jangka waktu tertentu pula sesuai kesepakatan. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2) Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Salah satu syarat bahwa perjanjian di arisan online ini dikatakan sah dilihat dari subjek hukumnya artinya subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian arisan online ini harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dalam hal ini ada pengecualian terhadap orang-orang yang cakap hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditauruh dibawah pengampuan.

Pada kegiatan arisan online ini orang-orang yang terlibat dalam perjanjiannya harus sudah memenuhi unsur cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara diatas. Dalam hal ini yang terlibat di perjanjian arisan online sudah dewasa atau sudah tidak dibawah kekuasaan orang tua secara umur di atas 21 tahun karna marak terjadi arisan online diikuti dan dibuat oleh orang-orang yang dibawah umur 21 tahun, karena dilihat dari transaksi online yang paling sering menggunakannya yaitu generasi milenial dan kebanyakan adalah remaja hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian. Tidak hanya berkaitan dengan umur kecakapan dalam membuat perjanjian arisan online bukan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan yang berarti bukan orang-orang lemah akal, pemboros dan seseorang yang mengalami kepailitan.⁸⁰

3) Adanya Objek Atau Suatu Hal Tertentu

Dalam perjanjian arisan online harus memiliki kejelasan terhadap objek apa yang diperjanjikan dan yang menimbulkan akibat hukum. Objek di arisan ini harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung, karna

⁸⁰ Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, Muhammad Jodi Setianto, “Keabsahan Perjanjian Arisan Online ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Journal Komunikasi Yustisia*, vol. 5, no. 3, November 2022, 50-51

kejelasan dari unsur-unsur objek dalam perjanjian arisan akan mempengaruhi kekuatan dan akibat hukum didalam perjanjian yang dibuat. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ada objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus terdapat objek yang diperjanjikan dan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya.

Unsur objek didalam perjanjian arisan online adalah hak dan kewajiban yang akan di laksanakan oleh para anggota dan pemilik dari arisan online seperti arisan yang bagaimana dan yang akan mereka jalani contohnya arisan uang atau arisan barang dll, kewajiban yang bagaimana dalam membayar iuran arisan tentang waktu atau jatuh temponya dan hal-hal yang dilaksanakan di arisan tersebut.

Biasanya dalam menentukan unsur objek yang diperjanjikan di arisan online sudah dibuat oleh admin pengelola arisan. admin akan membuat aturan-aturan dan cara pelaksanaan arisan kemudian mempromosikan di akun media sosial. Orang-orang yang tertarik akan di kumpulkan kedalam group media sosial. pihak-pihak yang akan melaksanakan arisan akan dikumpulkan dalam satu group di media sosial oleh admin sebagai pengelola arisan. Sebelum pelaksanaan arisan online admin akan memberikan kembali aturan-aturan cara pelaksanaan arisan kepada member atau peserta yang akan melaksanakan arisan. Aturan itu akan dibahas

bersama di group sehingga mendapat persetujuan bersama. Aturan-aturan ini lah yang menjadi unsur objek dari perjanjian arisan nantinya dan yang akan menimbulkan akibat hukum.

d. Transaksi Online Menurut Hukum Islam

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan kredit online adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasanya dikenal dengan sebutan fintech. Kredit online kini sudah marak dikalangan masyarakat. Meskipun resikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman online. Alasannya cukup simpel, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman online masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Berbagai macam transaksi online di media sosial seperti jual beli, arisan atau pinjaman yang dimana di media sosial biasa di sebut dengan Kredit dalam Islam disebut qardh, kegiatan pinjam-meminjam ini diperbolehkan oleh para ulama. Menurut para ulama asal tidak berlipat ganda berlebihan dalam pengembalian uangnya, maka itu diperbolehkan. Ahmad Zahro berpendapat

bahwa kredit online itu boleh asal tidak melanggar syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam.⁸¹

Sesuai dengan kaidah *al-Ashlufil asy-ya'al-ibahahhatta yadulladdalilu'alat tahrir*, maka kredit online diperbolehkan dalam Islam. Yang membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit online hanya masalah persetujuannya saja. Islam memperbolehkan kredit online asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, dan didalam rukun akad qardh yang telah dijelaskan dalam akad qardh harus jelas sighat yaitu ijab qabul atau serah terima, objek akad *muqtarad* yaitu barang yang dipinjamkan, pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*), serta penerima pinjaman (*muqtarid*). Pada kredit online pelaksanaan qardh atau utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf* yaitu yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, tidak *mahjur* ataubukan orang yang tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu, baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad. Objek akad (*muqtarad*) juga telah sesuai dengan syarat karena pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian utang-piutang secara online ini sudah ditentukan nominalnya secara

⁸¹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Jilid 1*, (Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016), 26-28.

jelas, dan dapat disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad telah sesuai dengan yang disyaratkan:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sighat yaitu ijab dan qabul yang merupakan perjanjian yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak serta ketentuan kesepakatan perjanjian utang-piutang secara online telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang akan melunasi utangnya ketika jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati.

Disini yang berbeda hanya masalah online saja. Jika diniati jual-beli maka tambahannya itu disebut laba, akan tetapi jika diniati kredit maka itu yang menjadi masalah, masalahnya adalah tambahannya bisa berupa riba dan bisa juga berupa bunga. Seperti yang dijelaskan diatas, apabila tambahannya melebihi batas wajar maka itu dinamakan riba. Disebut bunga apabila tambahannya masih dalam batas wajar atau tidak berlebihan.⁸²

⁸² Dita Afrizihni, "Hukum Penetapan Nominal uang dalam Arisan online perpektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)", Skripsi, (Sumatra Utara: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sumatra Utara Medan, 2020), 42-44

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah tambahan. Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁸³

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), meningkat (al-irtifa'), dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁸⁴

Muhammadibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam Al-Quran mengatkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahantambahan yang ditambahi tanpa ada suatuiwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.⁸⁵ Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad yang dibenarkan syariat atas penambahantersebut.⁸⁶ Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab Umdatul Qari: “mengatakan bahwa tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill”.

⁸³ Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Ijtihat kemanusiaan , (Jakarta: Paramadina, 1997), 11.

⁸⁴ Heri Sudarono, Bank dan lembaga Keuangan syari 'ah , Deskripsi dan ilustrasi, (Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, 2003), 1.

⁸⁵ Ibnu Al-Arabi Al Maliki, Ahkam AlQur'an, dikutip dari Muhammad Syaff'I Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum ,(Jakarta: BI, 1999), 59.

⁸⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, Konsep , Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari ' ah , (Jakarta: Djambatan, 2001), 39.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak.⁸⁷ Demikian juga, menurut ibn Hajr Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allamamahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Menurut terminologi syara' riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan Al-Qur'an dating menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata, "sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah uatngnya dan melambatkan tempo".⁸⁸

1) Macam-macam Riba

a) Riba Qardh

⁸⁷ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 125

⁸⁸ Ibn Jarir al-Tabari, Jami ' al - Bayan fi Tafsir Al - Qur'an , (Bairut: Dar al-Ma'rifah),

Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid). Riba qardh atau riba dalam utang-piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp. 100.000, lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian. Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.⁸⁹

b) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli yang juga terdiri atas dua macam yaitu:

(1) Riba Fadhal

Riba fadhal adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba fadhal (riba karena kelebihan). Dengan demikian apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya

⁸⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 264.

menukarkan beras biasa 10 kg dengan beras ketan 8 kilogram. Riba fadhhal hukumnya haram berdasarkan sunnah Rasulullah.⁹⁰

Abu Bakrah ia berkata: Rasulullah bersabda: janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Dan jual lah emas dengan perak dan perak dengan emas sesuai dengan kehendakmu.⁹¹

Dari hadis tersebut jelaslah dalam jual beli barter atau tukar-menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang di syaratkan dalam dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.

Paraulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjual belikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

(2) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba

⁹⁰Dita Afrizihni, "Hukum Penetapan Nominal uang dalam Arisan online perpektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas)", *Skripsi*, (Sumatra Utara: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sumatra Utara Medan, 2020), 54

⁹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Juz 2, Nomor hadis:2066, 761.

nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah terkenal dan banyak berlaku dikalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.

Praktik riba nasi'ah ini pernah dipraktikkan oleh kaum Tha'if yang biasameminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran riba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya.

Unsur-unsur riba nasi'ah pada beberapa hadis terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

1. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
4. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.

e. Menurut FATWA MUI

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat *Ar-Rozi Asy-Syafi'i* dikalangan ulama terdahulu, *Abdul Aziz bin Baz*, *Muhammad bin Al-'Utsaimin*, *Said Abdul Adhim* dalam

kitabnya membolehkan arisan, karena memudahkanmu *'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual.⁹²

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits belum menjelaskan secara langsung mengenai kegiatan arisan, akan tetapi hal ini dikembalikan lagi kepada hukum asal dari kegiatan muamalat yakni mubah (diperbolehkan). Hal ini dikemukakan oleh para ulama dalam kaidah fiqh yakni hukum transaksi dan ber-Muamalah hukumnya ialah boleh atau halal.⁹³

Ada dua pendapat para Ulama dalam hal hukum arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan di atas, yaitu:

pertama, menurut pendapat *Shalih bin Abdillah alFauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang)* dan *Syaikh Abdurrahman al-Barak* bahwa arisan merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam.

Sedangkan kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari *al-hafizh Abu Zur'ah al'raqi* (wafat tahun 826), fatwa mayoritas anggota dewan majelis Ulama besar (*Hai'ah Kibaar al-Ulama*) Saudi Arabia, diantara mereka *Syaikh Abdul aziz bin Baz (mufti Saudi Arabiaterdahulu)* dan *Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin* serta *Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin*.

⁹² Mokhammad Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*", (Malang: UB Press, 2018), 5

⁹³Erwandi Tarmidzi, "*Harta Haram Muamalah Kontemporer*", (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), 39.

Berdasarkan pendapat kedua kelompok yang saling bertolak belakang tersebut, maka *Abdullah bin Abdulaziz alJibrin* dalam bukunya *Jum'iyah al-Muwadzafin* merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan;

pertama, Kuatnya argumentasi pendapat ini dan lemahnya pendapat yang mengharamkannya, lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan arisan disebabkan karena arisan tidak termasuk utang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan;

kedua, utang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, karena utang pada hakikatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya;

ketiga, hadits larangan dengan jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada arisan ini;

keempat, pendapat yang membolehkan sesuai dengan ushul dan kaidah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan” (Jibrin, J& alMuwadzdzafin, 1998).⁹⁴

Syariat Arisan dalam Islam dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ijma yang menguatkannya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
 - a) Lukman

⁹⁴ Siti Qamariah Tiflen, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota JayaPura,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, (Vol, 6, No. 1, 2021), 14.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
 وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ ٢٠

Terjemahnya :

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”. (QS: Lukman: 20)⁹⁵

b) Al-Baqarah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Terjemahnya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”.
 (QS: Al-baqarah: 29)⁹⁶

Dari ayat – ayat diatas, Allah Swt telah memberikan semua yang ada di muka beberapa dari para ulama menyimpulkan dan menyebutkan hal tersebut dengan istilah afwun (pemberian). Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Beda halnya dengan unsur ataupun syarat yang ada dan telah di buat di dalam suatu kegiatan arisan yang

⁹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT karya Azzahra Mandiri, 2015), 413.

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5

mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, seperti penetapan suatu denda bagi anggota arisan yang tidak tepat waktu dalam pembayaran.⁹⁷

2) Al-hadits

H.R. Bukhari-Muslim

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya :

“Rasullullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istriistrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau”.⁹⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa kebolehan untuk melakukan kegiatan undian, tentunya dengan tidak ada unsur kesalahan yang bertantangan dengan syariat islam seperti mengandung perjudian dan riba. Jika dalam kegiatan arisan tidak melibatkan hal – hal yang bertentangan dengan syariat maka hukumnya adalah boleh.⁹⁹

3) Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa kegiatan muamalah yaitu arisan di perbolehkan di dalam kalangan masyarakat karena termasuk tolong menolong

⁹⁷ Siti Rismayani Basri, “Pelaksanaan Arisan Handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam (Sfudi Kasus pada Akun Instagram @Arisanonline_mks), *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2021), 20

⁹⁸ Ahmad Zain An Najah, Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-Ilmu Keislaman, (Bekasi :CV Grafika, 2010), 3

⁹⁹ Siti Rismayani Basri, “Pelaksanaan Arisan Handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam (Sfudi Kasus pada Akun Instagram @Arisanonline_mks), 21.

antar manusia, dimana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan menetapkan saling kerjasama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hukumnya boleh jika di dalam kegiatan muamalah tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰⁰



¹⁰⁰Siti Rismayani Basri, "Pelaksanaan Arisan Handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam (Sfudi Kasus pada Akun Instagram @Arisanonline_mks), 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis data yang peneliti peroleh bahwa sistem pelaksanaan arisan online handphone yang dilakukan pada akun instagram @al_iphone_store ini telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah menetapkan bahwa untuk undian pertama akan diberikan kepada admin arisan dan untuk undian berikutnya baru diberlakukan pada anggota arisan serta admin menetapkan persyaratan denda dan biaya admin di awal, pelaksanaan arisan ini menggunakan aplikasi Lucky Wheel yang dilakukan secara online dengan cara live pada akun instagram @al_iphone_store.
2. Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah bahwa pelaksanaan arisan online handphone pada akun instagram @al_iphone_store ini Jika diniati jual-beli maka tambahannya itu disebut laba, akan tetapi jika diniati kredit maka itu yang menjadi masalah, masalahnya adalah tambahannya bisa berupa riba dan bisa juga berupa bunga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya apabila tambahannya melebihi batas wajar maka itu dinamakan riba. Riba disebut bunga apabila tambahannya masih dalam batas wajar atau tidak berlebihan

B. Saran

Setelah melihat persoalan pada pelaksanaan arisan handphone pada akun instagram @al_iphone_store maka peneliti akan mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada admin sebaiknya tidak menggunakan denda yang berlebihan karena akan memberatkan bagi mahasiswa atau anggota arisan yang ikut serta dalam kelompok arisan tersebut dan jika admin menggunakan denda sebaiknya untuk undian pertama tidak diberlakukan karena tidak adil bagi peserta arisan online.
2. Diharap kepada admin dan seluruh anggota arisan online ini agar memperdalam tentang pemahaman agama dan hukum mengenai arisan agar suatu waktu dipergunakan dikemudian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. "*Dahlan Ensiklopedi Hukum Islam*". Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 19880.
- Abdulaziz Ali Jibrin, Abdullah bin. "*Jum'iyah al-Muwadza'fin*". al-Qardh at-Ta'awuni. Solo : CV Dar alam Al-Fawaid. 1998.
- Afrizihni, Dita. "*Hukum Penetapan Nominal uang dalam Arisan online perpektif Ibnu Qudamah*". Skripsi. Sumatra Utara: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sumatra Utara Medan. 2020.
- Agus, Rusli. "*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Al Maliki, Ibnu Al-Arabi. Ahkam AlQur'an, dikutip dari Muhammad Syafi' Antonio. "*Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*". Jakarta: BI. 1999.
- Alamsyah, Adam, "*Kontribusi Arisan Online dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi kasus pada kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)*". Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2021.
- Al-Arabi Al Maliki, Ibnu. "*Ahkam AlQur'an, dikutip dari Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*". Jakarta: BI, 1999.
- Al-Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. "*teori mikro ekonomi*". 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. op.cit, Juz 2. Nomor hadis:2066.
- Alda (22 tahun), admin @al_iphone_store, wawancara online, Luwu Timur (Wotu), 26 Desember 2022.

Ana Retoningsih, Suharso. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Semarang: Widya Karya. 2011.

Anjani Abdullah, Varatisha. "*Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*". Jurnal Komunikasi, vol. 11, no. 1, Oktober 2016.

Chapra,Umer. "*Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*". Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Darmawan Deni, dkk. "*Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi*". Bandung: UPI PRSS. 2006. Cet. I.

Departemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka. 2007. Edisi ke-III, Cet -IV.

Fadilah, Ahmad. "*Pengaruh Penggunaan alat Komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 66 Jakarta Selatan*". Skripsi. Jakarta: Fak.Tarbiyyah dan Ilmu keguruan univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Ghofur,Abdul. "*pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigm, pengembangan ekonomi syariah*". Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.

Hadi Kusuma,Hilman. "*Hukum Perjanjian Adat*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Hafizh Dasuki,HA. "*Ensiklopedia Hukum Islam*". PT IchtiarBaru van Hoeve. Jakarta:FIK-IMA. 2011.

Hariyanto, Hani, dkk. "*CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online*",Prosiding SNATIF ke-5 Fakultas Teknik Universitas Maria Kudus. 2018.

- Ibn Jarir al-Tabari, "Jami ' al - Bayan fi Tafsir Al - Qur'an". Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Imsar. "*Analisis Strategi Pengembangan Usaha UcoK Durian Medan*". Medan. 2018.
- Isa Asyur,Ahmad. "*FiqhulMuyassarFi al-Mu'amalat, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*". Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: PT karya Azzahra Mandiri. 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015.
- Ketut Sari Adnyani, Muhammad Jodi Setianto, Lompoh Egia Nuansa Pinem. "*Keabsahan Perjanjian Arisan Online ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*". Journal Komunikasi Yustisia. vol. 5, no. 3. November 2022.
- KurniawatiLestari, dan Septiana Ika Ningtyas. "*Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Societi Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten)*," Proceeding of Community Development Unuversitas Indraprasta PGRI Jakarta. Vol 2, 2018.
- Kusnia Dewi,Erlin. "*Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016*". Jurnal Konstruksi Hukum. vol. 2, no. 2, Mei 2021. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>
- Manan,Abdul. "*hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*". Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

- Maryamugnuti, Farida. *“Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Munggi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Yogyakarta Untuk Menguatakan Kesejahteraan Sosial Pedagang”*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5. 2018.
- Masithah, Siti. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram”*. Skripsi. Lampung:Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan. 2018.
- Masya,Fajar. *“Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android”*.Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis. vol. 1. Issue 6. November 2019. <http://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi/>
- Muhammad Al Kibyi,Sa'dudin. *“Al Muamalah al MaliyahAl Islam”*. Beirut. 2002.
- Nafis Farida,Fina.*“Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII. *“Ekonomi Islam”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Rahmawati. *“Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang”*. Skripsi. Maritim: Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2019.
- Rismayani Basri,Siti. *“Pelaksanaan Arisan Handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam”*. SkripsiMakassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2021.
- Rodia Nur, Efa. *“Riba dan Gharar : “Suatu Tinjauan dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”*. Al-Adalah 7, no. 3. 2015.

Rohma Rozikin, Mokhammad. "*Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*". Malang: UB Press. 2018.

Rohma Rozikin, Mokhammad. "*Hukum Arisan dalam Islam*". Malang : UB Press, 2018.

Roidatul Khoriyah, Irfa. "*Praktik Arisan Online Di Tinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2020.

Sabiq, Sayid. "*Fiqh Sunnah*". Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayid. "*Fiqh Sunnah*". Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

Sahroni, Ust Oni. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019.

Salim. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Cita Pustaka Media. 2019.

Setiawan, R. "*Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*". Bandung: Bina Cipta. 1987.

Shidik, Safiudin. "*Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*". Cet 1: Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara. 2004.


Sjadzali, Munawir. "*Ijtihad kemanusiaan*". Jakarta: Paramadina. 1997.

Soimin, Soedharyo. "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*". Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Subekti, R. "*Hukum Perjanjian*". Jakarta: PT. Intermedia. 2005.

Sudarono, Heri. "*Bank dan lembaga Keuangan syaria'ah , Deskripsi dan ilustrasi*". Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama. 2003.

- Sugiono. "memahami penelitian kualitatif". Bandung: Alfabeta. 2009.
- Tarmidzi, Erwandi. "Harta Haram Muamalah Kontemporer". Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2016.
- Tiflen, Siti Qamariah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jaya Pura*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol, 6, No. 1. 2021.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Konsep , Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*". Jakarta: Djambatan, 2001.
- Uchjana Effendy, Onong. "Ilmu Komunikasi Teori dan Komunikasi". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005. Cet. IX .
- Wahyudi, kodrat. "Dampak Gaya Hidup Moderen Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Wardi Muslich, Ahmad. " *Fiqh Muamalat*". Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Yahya Alkautsar, Muhammad. "Benarkah Handphone-mu Mendengar percakapanmu? Yuk cari tahu (Skripsi karya: iklan Layanan Masyarakat)". Skripsi. Makassar: Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2022.
- Yunus Al-mishri, Rafiq . " *ushul al-iqtishad al-Islam*". dalam ekonomi Islam, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada. 2015.
- Zahro, Ahmad. " *Fiqh Kontemporer Jilid 1*". Jombang: Qaf Media Kreativa. 2016.
- Zumrotul Asrifah, Siti Zuhriyah, Naddiya Aghna Wafda Ali. " *Teknik Keabsahan Data Kualitatif*". 2016. 18.





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 286 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- imbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- ingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- etapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- SATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- DUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- TIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- EMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- LIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 1 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
MOR : 286 TAHUN 2022
TANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

Nama Mahasiswa : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online
Handphone pada Mahasiswa IAIN Palopo.

Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
4. Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Muhktaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 1 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)” yang disusun oleh :

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Irma T., S. Kom., M. Kom
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
Tanggal:



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 334/In.19/FASYA/PP.00.9/III/11/2022
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 14 November 2022

Yth :

1. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(*Pembimbing I*)
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(*Pembimbing II*)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone pada Mahasiswa Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 15 November 2022
Pukul : 08.30 – Selesai
Media : <https://meet.google.com/fwn-fmim-nwu>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi



[Signature]
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone pada Mahasiswa Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 November 2022

Pembimbing I

Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 2248 /In.19/FASYA/PP.00.09/11/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa IAIN Palopo)

yang ditulis Oleh Renanda NIM 18 0303 0025, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 24 November 2022
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl.
NIP 19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2249/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2022 Palopo,24 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Mahasiswa IAIN Palopo**

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa (i) Kami, Yaitu:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2022/2023

Kami melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi IAIN Palopo dengan judul: "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa IAIN Palopo)**".

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

IAIN PALOPO

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 102/In.19/FASYA/PP.00.9/III/04/2023
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Seminar Hasil*

Palopo, 13 April 2023

Yth :

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Penguji I)
2. Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Penguji II)
3. Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing I)
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo).

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 14 April 2023
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : [Ruang Prodi](#)

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/14 April 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

②. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian


C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 14 April 2023

Penguji I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Penguji II



Ulfa, S.Sos., M.Si
NIP 19911128 201903 2 014

Irma T, S.Kom., M.Kom

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Renanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (studi kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.Kom
Tanggal:



H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Ei
Tanggal:

Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI.,M. HI
Ulfa, S.Sos., M. Si
Irma T, S.Kom., M. Kom
H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Ei

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Renanda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Renanda
NIM : 18 0303 0025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (studi kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Penguji I
2. Ulfa, S.Sos.,M.Si ()
Penguji II
3. Irma T, S,Kom., M.Kom ()
Pembimbing I
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si ()
Pembimbing II

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (studi kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)*”, yang ditulis oleh Renanda, (NIM) 18 0303 0025, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diajukan dalam seminar hasil pada Hari 14 April 2023 M, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI Penguji I ()
4. Ulfa, S.Sos.,M.Si Penguji II ()
5. Irma T, S,Kom., M.Kom Pembimbing I ()
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si Pembimbing II ()

Renanda

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	8%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
4	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	3%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk admin:

- 1) Sejak kapan pembentukan kelompok arisan online handphone ini dan apa alasan anda sehingga membuat kelompok arisan online handphone ini?
- 2) Bagaimana pelaksanaan arisan online handphone ini dimulai?
- 3) Bagaimana pelaksanaan arisan online handphone ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
- 4) Berapakah jumlah iuran yang dikumpulkan oleh setiap anggota?
- 5) Apakah memiliki syarat untuk mengikuti arisan online handphone ini?
- 6) Bagaimana sistem undian arisan online handphone ini?
- 7) Apakah admin menggunakan denda kepada anggota yang lambat membayar?
- 8) Apakah handphone yang diinginkan sudah ada masing-masing grupnya?
Misalnya si A inginkan iphone 7+ tetapi Binginnya iphone Xr
- 9) Jenis handphone apa saja yang lebih diminati setiap anggota?

Pertanyaan untuk anggota:

- 1) Apakah anda mengetahui dasar huku arisan?
- 2) Bagaimana pendapat anda mengenai arisan dengan sistem online?
- 3) Apakah anda tidak keberatan dengan persyaratan yang telah ditentukan?
- 4) Apakah anda merasa terbantu dengan mengikuti arisan online handphone ini?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang denda yang diberlakukan?
- 6) Bagaimana pendapat anda tentang arisan dengan sistem lot/putaran dengan syarat admin yang mendapat putaran pertama?
- 7) Apakah keuntungan dan kerugian dari arisan online handphone ini?





Pricelist @al_iphone_Store ✨



iphone 6s+ 32gb : 2.690K

iphone 6s+ 64gb : 2.890K



iphone 7 32gb : 2.590K

iphone 7 128gb : 2.790K



iphone 7+32gb : 3.490K

iphone 7+128gb : 3.790K



iphone 8 32gb : 3.690K

iphone 8 128gb : 3.890K



iphone 8+ 64gb : 4.390K

iphone 8+ 128gb : 4.990K

Pricelist @al_iphone_Store ✨



iphone X 64gb : 4.850K



iphone Xs 64gb : 5.290K

iphone Xs 256gb : 5.990K



iphone Xs max 64gb : 6.390K

iphone Xs max 256gb : 6.890K



iphone Xr 64gb : 5.090K

iphone Xr 128gb : 5.550K



iphone 11 64gb : 6.850K

iphone 11 128gb : 7.550K

iphone 11 256gb : 7.990K



iphone 11pro 64gb : 8.550K

iphone 11pro 256gb : 9.450K



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Renanda, lahir di Waetuo Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari Lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rusmadi dan ibu bernama Yusdar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Solo, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan TK penulis diselesaikan pada tahun 2007 di TK Az-Zahra, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SDN 153 Mattirowalie dari tahun 2007 sampai 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Malangke dari tahun 2012 sampai 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malangke Barat yang beralih menjadi SMA Negeri 6 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di Bidang Hukum dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Contact Person Penulis: renanda0025@iainpalopo.ac.id